

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	23,41
2	B1	4,38
	B2	-
3	C	6,83
4	D	7,73
5	E	2,05
6	F	13,00
7	G	7,50
8	H	5,00
9	I	5,00
10	J	11,63
Total Nilai		86,52
Predikat		1



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		X						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		X						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		X						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.			X					3
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		X						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.			X					3
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.			X					3
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		X						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		X						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		X						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		X						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris.			X					3
13	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		X						4



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
14	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		X						4
15	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.			X					3
16	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		X						4
17	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		X						4
18	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		X						4
19	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.		X						4
20	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						X		5
21	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.							X	1
22	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.							X	1
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.							X	1
24	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						X		5
25	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						X		5
26	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
27	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						X		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						X		5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
29	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						X		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		X						4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		X						4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		X						4
4	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		X						4
5	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		X						4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		X						4
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		X						4
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		X						4
9	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		x						4
10	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.		x						4



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
11	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.		X						4
12	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		X						4
13	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						X		5
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						X		5
15	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.							X	1
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.							X	1
17	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						X		5
18	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
19	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						X		5
20	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						X		5
21	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						X		5
22	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						X		5
Jumlah Skor Indikator									199
Total Indikator									51
Bobot									30,00
Nilai Faktor									23,41

0

B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing									
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		X						4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		X						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		X						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		X						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		X						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.		X						4
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.			X					3
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.			X					3
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.			X					3
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		X	X					4
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.			X					3
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						X		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						X		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						X		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						X		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						X		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						X		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5

B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						X		5
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						X		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						X		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						X		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.						X		5
Jumlah Skor Indikator									105
Total Indikator									24
Bobot									5,00
Nilai Faktor									4,38



B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten										
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0	
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0	
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0	
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0	
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0	
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								0	
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0	
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0	
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0	
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0	
Jumlah Skor Indikator										-
Total Indikator										10
Bobot										5,00
Nilai Faktor										



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1. Fungsi kepatuhan										
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			X					3	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.			X					3	
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.			X					3	
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			X					3	
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						X		5	
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						X		5	
2. Fungsi auditor internal										
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						X		5	
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						X		5	
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						X		5	
4	Auditor internal bersifat independen.						X		5	
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						X		5	
3. Fungsi auditor eksternal										
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						X		5	
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X		5	
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						X		5	
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X		5	
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X		5	
6	Auditor eksternal bersifat independen.						X		5	
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						X		5	
Jumlah Skor Indikator										82
Total Indikator										18
Bobot										7,50
Nilai Faktor										6,83

9

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris									
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.			X					3
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.			X					3
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.			X					3
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.			X					3
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		X						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		X						4
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		X						4
3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko									
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		X						4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						X		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						X		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						X		5
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko									
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.			X					3
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.			X					3
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.			X					3
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.			X					3
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.			X					3
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						X		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						X		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						X		5
5. Sistem informasi manajemen risiko									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.			X					3
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			X					3

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			X				3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			X				3
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			X				3
6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh								
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.		X					4
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						X	5
7. Tata kelola teknologi informasi								
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.		X					4
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						X	5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						X	5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).						X	5

Jumlah Skor Indikator	116
Total Indikator Bobot	30
Nilai Faktor	10,00
	7,73

(Handwritten signature)

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.			X					3
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.			X					3
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			X					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).			X					3
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.			X					3
6	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						X		5
7	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk natura.						X		5
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS.						X		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						X		5
3	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						X		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						X		5
Jumlah Skor Indikator									45
Total Indikator									11
Bobot									2,50
Nilai Faktor									2,05

0

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.		X						4
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		X						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		X						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		X						4
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						X		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						X		5

Jumlah Skor Indikator	26
Total Indikator	6
Bobot	15,00
Nilai Faktor	13,00



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						X		5	
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.						X		5	
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						X		5	
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5	
Jumlah Skor Indikator										20
Total Indikator										4
Bobot										7,50
Nilai Faktor										7,50



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						X		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.						X		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.						X		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						X		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									5,00
Nilai Faktor									5,00



I. Hubungan kenangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						X		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						X		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						X		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						X		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									5,00
Nilai Faktor									5,00



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai					
7. Etika bisnis											
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		X							4	
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		X							4	
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.							X		5	
Jumlah Skor Indikator											93
Total Indikator											20
Bobot											12,50
Nilai Faktor											11,63



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						X		5
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						X		5



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.						X		5
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.						X		5
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						X		5
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						X		5
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.						X		5
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		X						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		X						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin.		X						4
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.			X					3
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						X		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						X		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						X		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						X		5
6. Permasalahan hukum									



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)

Total Skor hasil penilaian *Self Assessment* PT. Jamkrida Kalsel adalah 86,52 dengan ketentuan penilaian berada pada ranking 1 dan predikat "Sangat Baik"

